



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Murah Mulia, 08 April 1967, umur 55 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, status kawin, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Zulfa Zainuddin, S.H.I., M.H., Munawir, S.H., Yusnidar, S.H., dan Ananda, S.H., kesemuanya Advokat/Pengacara pada Kantor *Law Office* Zulfa Zainuddin, S.H.I., M.H. & *Partners*, beralamat di Simpang Selat Malaka, Jalan Teungku Ahmad Kandang Nomor 25 Lantai 2 Cunda, Desa Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, email : zulfazainuddin13@gmail.com, Handphone : 082363689785, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, register Nomor 231/P/SK/2022/MS.Lsm., tanggal 4 Oktober 2022, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 20 September 1981, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, status kawin, pendidikan D-III, tempat tinggal di Kota

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lhokseumawe. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Muslim AR, S.H., Al-Kausar, S.H., dan Darmawan, S.H., ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Muslim AR, S.H., & Konco, beralamat di Jalan Blang Bintang Lama, Lorong Cot Sawa, Gampong Lamtimpeung, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, *Handphon* 085275753555, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Register Nomor 196/P/SK/2022/MS.Lsm., tanggal 23 Agustus 2022, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 190/Pdt.G/2022/MS.Lsm., tanggal 21 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1444 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur bernama Kasya Asyura Halim binti M. Halim, lahir di Lhokseumawe, tanggal 18 September 2011, jenis kelamin perempuan, dan Anindita Naura Halim binti M. Halim, lahir di Lhokseumawe, tanggal 17 Januari 2016, jenis kelamin perempuan, berada di bawah hak asuh (*hadhanah*) Penggugat dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk melihat, menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dalam pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dan biaya hidup 2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/MS.Aceh



juta rupiah) perbulan dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatannya;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 190/Pdt.G/2022/MS.Lsm., tanggal 21 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1444 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2022;

Telah membaca memori banding Pembanding tertanggal 13 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 14 Oktober 2022 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2022 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 190/Pdt.G/2022/Ms.Lsm., tanggal 31 Oktober 2022;

Membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 13 Oktober 2022 dan kepada Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2022;

Telah membaca Surat Keterangan Penitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 190/Pdt.G/2022/MS.Lsm., tanggal 28 Oktober 2022, Pembanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 190/Pdt.G/2022/MS.Lsm., tanggal 31 Oktober 2022, Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Register Nomor 117/Pdt.G/2022/MS.Aceh., tanggal 3 November 2022, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara *a quo* sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/MS.Aceh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kemudian permohonan banding tersebut diajukan oleh kuasa hukum yang telah memenuhi persyaratan dengan surat kuasa khusus yang sah, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding, berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 190/Pdt.G/2022/MS.Lsm tanggal 21 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1444 *Hijriyah*, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya dan memori banding dari Tergugat/Pembanding, selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengenai *legal standing*, pemanggilan para pihak dan perdamaian serta mediasi telah tepat dan benar, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya karena sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding dengan alasan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat sering menghina Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat sering berbohong dalam masalah rumah tangga, Tergugat tidak transparan mengenai keuangan, Tergugat jarang melaksanakan kewajiban shalat, Tergugat seringkali mengusir Penggugat dari rumah bersama, Tergugat pernah



menyuruh pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat sering mencaci maki terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah adanya pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2016 yang benar hubungan Tergugat dan Penggugat pada tahun 2016 masih aman-aman saja dan terjalin harmonis, karena pada saat itu Penggugat baru saja melahirkan anak yang ke-5 (lima), dan selang beberapa bulan kemudian tepatnya pada bulan Agustus 2016 Penggugat hamil lagi anak ke 6 (enam), pada tahun 2017 Tergugat dan Penggugat melaksanakan kenduri sunat rasul untuk anak ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga), hal ini membuktikan hubungan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat terjalin dengan harmonis dan bahagia sampai dengan saat ini, selain itu juga Tergugat membantah dalil-dalil poin 6 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya karena Tergugat tidak transparan mengenai keuangan, kalau Penggugat minta uang untuk biaya anak-anak Tergugat selalu bilang tidak ada uang dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga disamping itu tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, penyebab lain dikarenakan sikap Tergugat yang kasar dan Tergugat suka menghina Penggugat, dan Tergugat mengatakan wajah Penggugat jelek, saksi pernah mendengar percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, orang tua Penggugat sudah pernah menasehati Tergugat agar merubah sikapnya namun tidak pernah berubah, percekcoakan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 4 (empat) tahun lamanya dan telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bawa Tergugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, dimana ketiga orang saksi tersebut tidak mengetahui adanya percekcoakan antara Penggugat dengan tergugat namun saksi baru mengetahui Tergugat



dan Penggugat ribut dua bulan yang lalu, hal itu diketahui saksi dari laporan Penggugat bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat ribut dikarenakan Penggugat mengadaikan emas sebanyak 200 mayam emas sehingga terjadi keributan dan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana pertimbangan di atas, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2016, telah pisah ranjang 4 (empat) tahun lamanya dan telah pisah rumah 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah benar-benar terjadi keretakan (*broken marriage*), yang tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan, sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, angka rumawi III, huruf A angka 1 dijelaskan bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari yang halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa telah terbuktinya Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah terjadi pertengkaran dan sudah pisah ranjang selama 4 (empat) tahun dan pisah rumah selama 1 (satu) bulan sampai sekarang tidak pernah bersatu dalam rumah tangga, serta telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga maupun melalui mediasi dan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, namun tidak berhasil, maka kondisi tersebut sudah merupakan indikator yang nyata bahwa tidak ada rasa saling mencintai antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding dan kondisi rumah tangga yang demikian dapat disimpulkan telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa “Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, serta



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup pisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tidak tepat jika isteri dipaksakan untuk tetap hidup bersama dengan suaminya dalam rumah tangga yang kehidupannya tidak lagi harmonis, karena tidak akan terwujud tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia kekal untuk selamanya, sebagaimana dikehendaki firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa Penggugat/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah syar'iyah Lhokseumawe belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Penggugat/Terbanding hanya melampirkan surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dengan Surat Nomor 800/1669, tanggal 6 juni 2022, karena surat izin tersebut bukan wewenang Dinas Kesehatan untuk mengeluarkannya. Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi pada saat mengajukan banding (dalam memori banding) dan tidak mengajukan eksepsi pada tingkat pertama (dalam jawaban) semestinya mengajukan eksepsi bersamaan dengan mengajukan jawaban dan surat izin bercerai dari atasan Penggugat/Terbanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyahh Lhokseumawe, oleh karena itu eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti kebenarannya, maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan rumah tangganya masih tetap harmonis dan dapat dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya dalil-dalil keberatan Pembanding dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengenai tuntutan agar dua orang anak diberikan hak asuhnya kepada Penggugat/Terbanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat telah tepat dan benar, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding memiliki lima orang anak yang tiga orang sudah *mumayyiz* dan dua orang anak masih belum *mumayyiz*, dan Penggugat/Terbanding hanya meminta dua orang anak diserahkan hak asuhnya kepada Penggugat/Terbanding, kemudian Tergugat/Pembanding menyatakan berkeinginan anak tersebut diasuh bersama oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, untuk kepastian hukum, maka hak asuh yang dapat diberikan kepada Penggugat/Terbanding adalah dua orang anak yang bernama Kasya Asyura Halim binti M. Halim, lahir di Lhokseumawe, tanggal 18 September 2011, jenis kelamin perempuan, dan Anindita Naura Halim binti M. Halim, lahir di Lhokseumawe, tanggal 17 Januari 2016, jenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding telah diberikan hak hadhanah terhadap dua orang anak, maka untuk tidak memutuskan hubungan Tergugat/Pembanding dengan dua orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding maka kepada Penggugat/Terbanding diperintahkan untuk memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dengan dua orang anak tersebut, dan apabila Penggugat/Terbanding tidak memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan



gugatan pencabutan hak *hadhanah* sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak (*hadhanah*) telah dikabulkan dan senyatanya kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat/Pembanding, maka Tergugat/Pembanding dihukum untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*), paling lambat satu bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menetapkan nafkah dua orang anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding juga menanggung biaya/nafkah 3 (tiga) orang anak, begitu pula dalam hal menentukan besaran jumlah nafkah anak harus mempertimbangkan kemampuan seorang ayah, oleh karenanya kepada Tergugat/Pembanding dibebankan untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang ditetapkan dalam *hadhanah* Penggugat/Terbanding yaitu Kasya Asyura Halim binti M. Halim, lahir di Lhokseumawe, tanggal 18 September 2011, jenis kelamin perempuan, dan Anindita Naura Halim binti M. Halim, lahir di Lhokseumawe, tanggal 17 Januari 2016, jenis kelamin perempuan minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% (sepuluh persen) kenaikan setiap tahun guna untuk mengantisipasi kebutuhan anak yang semakin besar dan kemungkinan terjadinya inflasi atau kenaikan harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 190/Pdt.G/2022/MS.Lsm tanggal 21 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1444 *Hijriyah*, dapat dikuatkan, dengan memperbaiki amar sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Mengingat segala pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 190/Pdt.G/2022/MS.Lsm tanggal 21 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1444 *Hijriyah* dengan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
 3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Kasya Asyura Halim binti M. Halim, lahir di Lhokseumawe pada tanggal 18 September 2011, jenis kelamin perempuan, dan Anindita Naura Halim binti M. Halim, lahir di Lhokseumawe pada tanggal 17 Januari 2016, jenis perempuan, berada di bawah *hadhanah* Penggugat;
 4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat bertemu dengan dua orang anak yang tersebut dalam diktum angka 3 di atas pada waktu dan tempat yang disepakati bersama;
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Kasya Asyura Halim binti M. Halim, lahir di Lhokseumawe, tanggal 18 September 2011, jenis kelamin perempuan, dan Anindita Naura Halim binti M. Halim, lahir di Lhokseumawe, tanggal 17 Januari 2016, jenis

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/MS.Aceh



kelamin perempuan paling lambat satu bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak tersebut pada diktum angka 3 di atas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) kenaikan setiap tahun;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

- Membebaskan Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 14 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. Khairil Jamal** dan **Drs. Nailul Syukri, S.H., M. H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. A. Murad, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

d.t.o.

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

d.t.o.

Drs. Khairil Jamal

d.t.o.

Drs. Nailul Syukri, S.H., M. H.



Panitera Pengganti

d.t.o.

Drs. H. A. Murad, M.H.

Perincian Biaya perkara:

- | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. | 130.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | Rp. | <u>10.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. | 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) ,- | | |